

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe

A2 Lubuk Linggau

# Penutupan Rekening Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja

No. SK :



### Persyaratan

1. Surat Laporan Penutupan Rekening (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);
2. Salinan Rekening Koran Pemerintah dan bukti setor ke kas negara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Atas rekening pemerintah yang sudah tidak digunakan, KPA/Kepala Satker wajib menutup rekening tersebut ke bank tempat rekening pemerintah dibuka.
2. Petugas satker mendatangi bank tempat rekening pemerintah dibuka untuk melakukan proses penutupan rekening pemerintah.
3. Apabila masih terdapat saldo pada rekening pemerintah, Petugas Satker harus melakukan pemindahbukuan sisa saldo rekening ke kas negara.
4. Setelah proses penutupan rekening pemerintah di bank selesai, Petugas Satker membuat Surat Laporan Penutupan Rekening
5. Petugas Satker menyampaikan Surat Laporan Penutupan Rekening ke KPPN dengan dilampiri salinan rekening koran pemerintah yang menunjukkan bahwa rekening tersebut telah dilakukan penutupan dan tidak ada sisa saldo rekening.
6. Petugas loket Seksi Bank memeriksa dokumen tersebut;
7. Setelah lengkap dan benar, permohonan diteruskan ke Kepala Kantor untuk didisposisikan ke Kepala Seksi Bank;
8. Petugas satker mengirimkan dokumen persyaratan penutupan rekening melalui Aplikasi SPRINT.
9. Kepala Seksi Bank memberikan persetujuan atas penutupan rekening pemerintah.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

### Produk Pelayanan

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penutupan Rekening

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : d/a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduanKPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.